



Kelebihan, Kelemahan, dan Hambatan Penggunaan Pinjaman Online (*Peer To Peer Lending*) Bagi UMKM dalam Perspektif Hukum *Financial Technology*

Yuliana Indah Saria,^{1,*}, Felly Faradina^{b,2}, Erlina^{c,3}

^aFakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, Indonesia

^bFakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, Indonesia

^cFakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, Indonesia

¹yulianaindahsari@law.uir.ac.id, ²fellyfaradina@law.uir.ac.id, ³erlina@law.uir.ac.id

*Penulis Korespondensi

INFO ARTIKEL:

Riwayat Artikel:

Diterima: 1 Juni 2025

Direvisi: 12 Juni 2025

Diterima: 24 Juni 2025

Kata Kunci:

Kelebihan;
Kelemahan;
Hambatan;
Pinjaman Online (*Peer To Peer Lending*),
UMKM.

Keywords:

Advantages;
Weaknesses;
Obstacles;
Online Loans (Peer To Peer Lending);
MSMEs.

Abstrak:

Akhir-akhir ini pesatnya dunia bisnis, membuat pelaku bisnis UMKM menggunakan aplikasi Finansial Technology atau *Fintech*. *Fintech* merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Salah satu bentuk aplikasi *Fintech* ialah Pinjaman Online atau *Peer To Peer Lending*. Pinjaman ini dilakukan tanpa bertatap muka dan hanya terintegrasi dengan jaringan internet. Pemilihan *Peer To Peer Lending* di kalangan UMKM karena menawarkan beberapa keunggulan-keunggulan, seperti prosesnya yang cepat, serta tidak diwajibkan adanya agunan. Namun kenyataannya keunggulan yang ditawarkan, tidak sebanding dengan kelemahan dan hambatan-hambatan yang terjadi. Untuk itu penelitian ini bertujuan. Pertama, untuk mengetahui bagaimana kelebihan, dan Kelemahan dalam Penggunaan Pinjaman Online (*Peer To Peer Lending*) bagi UMKM. Kedua, bagaimana Hambatan Penggunaan Pinjaman Online (*Peer To Peer Lending*) bagi UMKM dalam Perpektif Hukum Finansial Technology. Penelitian ini menggunakan metode normative, yaitu dengan mengkaji studi terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 dan Nomor : 10/POJK.05/2022. Adapun yang menjadi hasil penelitian dalam penelitian ini. Pertama: kelebihan menggunakan pinjaman Online, proses pengajuannya singkat, tidak adanya agunan, pinjaman diberikan paling banyak RP. 2.000.000.000 (2 Miliar). Kelemahan *Peer To Peer Lending* yakni suku bunga pinjamannya dapat melonjak sewaktu-waktu, tanpa adanya pemberitahuan, mampu membuka peluang bagi debitur melakukan cidera janji. Hambatan penggunaan *Peer To Peer Lending* bagi UMKM ialah banyaknya UMKM yang terjebak pada platform *Peer To Peer Lending* yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Abstract:

Financial Technology or Fintech applications. Fintech is the use of technology in the financial system that produces new products, services, technologies, and/or business models and can have an impact on monetary stability, financial system stability, and/or efficiency, smoothness, security, and reliability of the payment system. One form of Fintech application is Online Loans or Peer To Peer Lending. This loan is made without face-to-face and is only integrated with the internet network. The choice of Peer To Peer Lending among MSMEs because it offers

several advantages, such as a fast process, and no collateral is required. However, in reality, the advantages offered are not comparable to the weaknesses and obstacles that occur. For this reason, this study aims. First, to find out what are the advantages and disadvantages of using Online Loans (Peer To Peer Lending) for MSMEs. Second, what are the Obstacles to Using Online Loans (Peer To Peer Lending) for MSMEs in the Perspective of Financial Technology Law. This study uses a normative method, namely by reviewing the study of the Financial Services Authority Regulation Number: 77 / POJK.01 / 2016 and Number: 10 / POJK.05 / 2022. The results of this study are as follows. First: the advantages of using Online loans, the application process is short, there is no collateral, loans are given a maximum of IDR 2,000,000,000 (2 billion). The weakness of Peer To Peer Lending is that the loan interest rate can soar at any time, without notification, and can open up opportunities for debtors to default. The obstacle to using Peer To Peer Lending for MSMEs is that many MSMEs are trapped on the Peer To Peer Lending platform that does not have a permit from the Financial Services Authority.



This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.

Pendahuluan

Dunia bisnis merupakan topik yang paling ramai dibicarakan di berbagai forum, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Ramainya pembicaraan ini dikarenakan tolak ukur kemajuan suatu negara adalah dari ekonominya dan tulang punggung dari kemajuan ekonomi adalah dunia bisnis. Di era kehidupan ekonomi modern, lembaga perbankan memiliki peranan yang sangat penting dan nilai strategis di dalam perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana (Putra, 2020).

Seiring dengan perkembangan zaman perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana muncul-lah lembaga Finansial Teknologi atau yang disingkat *Fintech*. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 (Pasal 1 angka 1) tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial Dikatakan bahwa: “teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Salah satu bentuk layanan dari Finansial Teknologi ialah *Peer To Peer Lending*. *Peer To Peer Lending* dikatakan sebagai *marketplace* finansial. Platform ini dapat mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memberikan dana sebagai modal atau investasi. *Peer To Peer Lending* digunakan sebagai media dalam memberikan pinjaman baik perorangan, maupun badan usaha (Hutapea, 2020).

Majunya suatu negara dapat dilihat dari tingkat keberhasilan perekonomiannya, sebagaimana perekonomian negara dapat terlihat dari keberhasilan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. UMKM memiliki peran yang strategis dalam menyerap tenaga kerja di Indonesia, dengan mencapai 97% dari total tenaga kerja. (Putri & Permatasari, 2023). Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia memiliki taraf yang signifikan, yaitu sebesar 61,07% dari pembentukan produk domestik (PBD), dan 14,37% dari ekspor non migas, serta 60,42% dari penciptaan investasi. Sehingga kehadiran UMKM mampu meningkatkan pendapatan pada masyarakat, UMKM juga sebagai solusi untuk menanggulangi kemiskinan serta pengangguran di Indonesia lewat menciptakan lapangan pekerjaan. (Soetarto & Panjaitan, 2024).

Untuk menciptakan keberhasilan ekonomi negara Indonesia, dalam menghadapi pesatnya dunia bisnis, akhir-akhir ini membuat pelaku bisnis UMKM beralih menggunakan pinjaman *Online (Peer To Peer Lending)*. Sebagaimana dikatakan oleh Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Bapak Edy Misero. UMKM lebih memilih menggunakan pinjaman *Online* karena prosesnya yang cepat. Sehingga para pelaku (UMKM) tetap bisa meningkatkan produktivitas dengan memenuhi pesanan walaupun tidak memiliki modal usaha yang cukup. Menurutnya, hal yang paling dibutuhkan oleh UMKM bukan tingkat bunga (*interest*) yang rendah, melainkan percepatan pemberian pinjaman modal. Para UMKM menyebutkan lebih memilih melakukan pinjaman dengan bunga yang sedikit lebih tinggi namun dengan proses yang cepat, dibandingkan meminjam dengan bunga rendah tapi harus menunggu hingga berbulan-bulan. (Hasiana, 2023).

Meskipun Pinjaman *Online* memberikan kemudahan bagi UMKM, tetapi terdapat permasalahan yang meliputi kelemahan dan hambatan dalam melakukan Pinjaman *Online* karena dilakukan tanpa bertatap muka, serta hanya melalui aplikasi saja. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji penelitian yang berjudul “Kelebihan, Kelemahan, dan Hambatan Penggunaan Pinjaman *Online (Peer To Peer Lending)* Bagi UMKM dalam Perpektif Hukum Finansial Technology”. Adapun yang menjadi permasalahan dalam artikel ini ialah pertama, bagaimana kelebihan dan kelemahan dalam penggunaan Pinjaman *Online (Peer To Peer Lending)* bagi UMKM dalam Perspektif Hukum Finansial Technology. Kedua bagaimana hambatan dalam Penggunaan Pinjaman *Online (Peer To Peer Lending)* Bagi UMKM dalam Perpektif Hukum Finansial Technology.

Penelitian ini jika dilihat dari jenisnya termasuk ke dalam golongan penelitian Hukum Normatif. Karena mengkaji peraturan perundang-undangan yang meliputi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 dan Nomor: 10/POJK.05/2022 serta bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan keadaan, gejala atau kelompok tertentu secara teliti serta menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan Peraturan (*statute approach*). Adapun Bahan hukum primer yang digunakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 dan Nomor: 10/POJK.05/2022. Kemudian bahan hukum sekunder yang digunakan seperti: literatur-literatur, jurnal, artikel hukum, maupun pendapat para ahli yang berhubungan dengan penelitian penulis. Serta bahan hukum tersier yang digunakan, seperti : kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan lain-lain. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Lalu penulis olah data tersebut dengan dikelompokkan sesuai dengan masalah yang diteliti dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan, kemudian dibandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum. Adapun cara penulis dalam mengambil kesimpulan dalam penelitian ini

menggunakan cara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian artikel ini ialah, pertama untuk bagaimana kelebihan dan kelemahan dalam penggunaan Pinjaman *Online (Peer To Peer Lending)* bagi UMKM dalam Perspektif Hukum Finansial Technology. Kedua bagaimana hambatan dalam Penggunaan Pinjaman *Online (Peer To Peer Lending)* Bagi UMKM dalam Perpektif Hukum Finansial Technology. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kelemahan serta mencegah hambatan yang terjadi dalam penggunaan Pinjaman *Online (Peer To Peer Lending)* bagi UMKM dalam perspektif Hukum Technology Finansial.

Pembahasan

Kelebihan Dan Kelemahan Dalam Penggunaan Pinjaman *Online (Peer To Peer Lending)* Bagi UMKM Dalam Perspektif Hukum Finansial Technology Indonesia

Pengertian Pinjaman *Online* terdapat dalam Pasal 1 angka (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi menjelaskan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Perjanjian pinjam-meminjam uang *Online* atau dikenal juga dengan nama *Peer To Peer Lending (P2P Lending)* pada dasarnya sama seperti perjanjian pinjam meminjam uang konvensional, hanya saja yang membedakan adalah para pihak tidak bertemu secara langsung, para pihak tidak perlu saling mengenal karena terdapat penyelenggara yang akan mempertemukan para pihak dan pelaksanaan perjanjian dilakukan secara *Online*. Dalam transaksi pinjam meminjam *Online*, perlu dipahami bahwa layanan pinjam meminjam *Online* merupakan layanan *Fintech* peer to-peer lending yang bertindak sebagai penyelenggara atau dengan kata lain, layanan pinjam meminjam yang hanya mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman (Satria, 2022).

Dalam aktivitas *Fintech P2P lending* pemberi dana dapat diartikan sebagai pihak yang berkedudukan sebagai pemberi pinjaman, sedangkan penerima dana sebagai pihak yang berkedudukan sebagai peminjam. Pada aktivitas pinjam meminjam secara konvensional umumnya pemberi dana disebut dengan kreditur, sedangkan penerima dana disebut debitur. Kreditur adalah pihak yang memiliki hak untuk memperoleh pembayaran atas utang dari debitur. Debitur adalah pihak yang mengajukan pinjaman kepada kreditur atau lembaga keuangan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 10 POJK 10/05/2022 Pemberi dana adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memberikan pendanaan. Lalu, pada Pasal 1 Angka 9 POJK 10/05/2022 dikatakan Penerima Dana adalah

individu, organisasi, atau perusahaan yang menerima dana. Organisasi dan perusahaan tersebut dapat berbentuk badan usaha yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum (Satria & Putra, 2024). Subjek dalam pemberi dan penerima dana berdasarkan POJK 10/05/2022 ialah sama yaitu individu, organisasi, atau perusahaan yang menerima dana. Orang dan badan hukum merupakan bagian dari subjek hukum, sedangkan ada beberapa jenis badan usaha yang tidak berbadan hukum. Subjek hukum pada dasarnya memiliki dua kategori, yaitu manusia sebagai subjek hukum yang bersifat natural, dan badan hukum yang memiliki wewenang hukum yang tidak dimiliki oleh pihak lain, yaitu wewenang untuk memiliki hak (*rechtsbevoegdheid*) dan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum (Satria & Putra, 2024).

Oleh sebab itu, orang, perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan dapat berkedudukan sebagai pemberi dan penerima dana dalam aktivitas *Fintech* P2P lending. Sebagai pengguna layanan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, pemberi dan penerima dana memiliki persamaan yaitu orang, badan hukum, dan badan usaha, apabila dikaji lebih spesifik pada Pasal 27 dan 28 POJK 10/05/2022 antara pemberi dana dan penerima dana memiliki beberapa perbedaan. Pemberi dana dapat berasal dari dalam negeri atau dari luar negeri, sedangkan penerima dana hanya dapat berasal dari dalam negeri. Rincian pemberi dana adalah warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia, badan hukum asing, badan usaha Indonesia, badan usaha asing, dan lembaga internasional. Lalu ada pula penerima dana yaitu individu yang berasal dari Indonesia dan perusahaan yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum. Secara yuridis, hubungan pendanaan antara pemberi dana dan penerima dana sebagai hubungan pinjam meminjam seyogyanya timbul dari adanya suatu perjanjian (Satria & Putra, 2024).

Merujuk pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata) perjanjian ialah ikatan antara lebih dari satu orang. Lalu pengaturan lebih spesifik mengenai pinjam meminjam uang di dalam KUH-Perdata diatur dalam 1756 dan 1765 yang mengatur utang yang timbul karena pinjaman uang dan legalitas bunga dalam utang. Namun, dalam *Fintech* P2P lending perjanjian mengenai pendanaan antara pemberi dana dengan penerima dana diistilahkan sebagai perjanjian pendanaan. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) POJK Nomor 10/05/2022 menentukan bahwa perjanjian pendanaan yang dibuat antara pemberi dana dan penerima dana dalam bentuk dokumen elektronik. Perjanjian diantara para pihak dimuat dalam dokumen elektronik memberikan legitimasi bahwa perjanjian pendanaan tersebut termasuk dalam kategori kontrak elektronik (Satria & Putra, 2024).

Berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menentukan bahwa, Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Kontrak elektronik atau perjanjian kredit *Online* dapat didefinisikan sebagai pinjaman yang dilakukan melalui platform digital atau

aplikasi, di mana proses pengajuan dan penyalurannya dilakukan secara *Online* tanpa harus bertemu langsung (Shandy & Sari, 2023).

Pada dasarnya, para pihak dalam aktivitas *Fintech* P2P lending dalam Pasal 1 Angka 11 POJK Nomor: 10/05/2022 berkedudukan sebagai pengguna Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Hal tersebut sekaligus memberikan legitimasi bahwa kedua pihak tersebut termasuk dalam kategori konsumen. Praktik *Fintech* P2P lending adalah kegiatan bisnis di bidang peminjaman uang yang melibatkan dua pihak atau lebih (perusahaan pinjaman *Online* dan masyarakat sebagai konsumen), sehingga hubungan hukumnya diatur oleh ketentuan hukum perjanjian (Hartati, 2020).

Penggunaan *Peer To Peer Lending* banyak dimanfaatkan oleh Debitur, yang salah satunya bagi UMKM, pelaksanaan *Peer To Peer Lending* hanya menggunakan jaringan internet dan login ke platform pinjaman yang akan kita tuju. Semakin meningkatnya tingkat kepercayaan UMKM akan Pinjaman *Online* tentu didasari dengan kelebihan-kelebihan yang diberikan, adapun yang menjadi kelebihan penggunaan *Peer To Peer Lending*, ialah pertama, proses pengajuan pinjaman lebih fleksibel, cepat, dan mudah bila dibandingkan dengan mengajukan pinjaman di lembaga keuangan seperti bank. Karena hanya memerlukan KTP serta bukti surat izin pendirian usaha. Walaupun peminjam memiliki reputasi yang buruk soal pinjaman keuangannya, Peminjam tetap bisa melakukan negosiasi dengan perusahaan penyedia layanan *Peer To Peer Lending* dengan menjelaskan alasan di baliknya kenapa hal tersebut bisa terjadi. Kedua, dalam melakukan peminjaman secara *Peer To Peer Lending*, tidak mewajibkan adanya agunan. Ketiga Debitur dapat meminjam uang dengan nominal yang besar, sebagaimana dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi “Batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)” (Tampubolon, 2019).

Kelebihan ini disampaikan oleh beberapa para pelaku usaha UMKM pertama, bernama Resti Yani Fauzi sebagai Direktur PT The Lorry *Online* Indonesia atau Thelorry.com, yang merupakan pelaku usaha di bidang ekspedisi yang menggunakan *Peer To Peer Lending* bernama “*GandengTangan*” ia mengatakan alasan memilih “*GandengTangan*” sebagai penyelenggara *Peer To Peer Lending* karena prosedur pengajuan pinjamannya yang tergolong mudah dan fleksibel, selain itu pelayanan yang diberikan juga baik dengan bunga yang kompetitif, yaitu hanya 1,5% per bulan atau 18% per tahun. Jika mengajukan pendanaan ke bank maka harus adanya agunan dan dibatasi sesuai nilai asset yang dimiliki. Misalkan agunan kita hanya Rp1.000.000.000 (1 miliar) berarti hanya mendapatkan dana dengan nilai tersebut. Sementara pada *Peer To Peer Lending* kita bisa mendapatkan limit pinjaman sampai Rp 2.000.000.000 (2 miliar).

Pelaku UMKM yang kedua bernama Artha Cynthia, merupakan pemilik Bengkel Motor Kamson yang menggunakan penyelenggara *Peer To Peer Lending* pada platform “*EasyCash*” kelebihan yang ia rasakan ialah mendapatkan suku bunga yang rendah, serta tidak diwajibkan adanya agunan. Ketiga pelaku UMKM yang bernama Bachruddin, merupakan Pemilik usaha es Kelapa Abi, ia menggunakan platform “*DanaRupiah*” kelebihan yang ia rasakan persyaratan yang diajukan tidak memberatkan, hanya foto menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja (Bersama, 2023)

Meskipun *Peer to Peer (P2P) Lending* menawarkan sejumlah kelebihan seperti akses pinjaman yang cepat, tanpa agunan, dan berbasis teknologi digital, namun terdapat pula kelemahan yang patut diwaspadai, salah satunya adalah ketidakpastian dalam besaran suku bunga pinjaman. Suku bunga dalam P2P Lending dapat melonjak sewaktu-waktu, terutama pada pinjaman konsumtif jangka pendek, tanpa skema pemberitahuan yang jelas kepada peminjam.

Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Snapshot Perkembangan *Fintech Lending* tahun 2023, rata-rata suku bunga P2P Lending berada di kisaran 18–30% per tahun, namun pada beberapa platform yang tidak terdaftar secara resmi, ditemukan bunga efektif mencapai 0,8% per hari atau setara dengan lebih dari 290% per tahun. Studi YLKI tahun 2022 juga mencatat adanya pengaduan konsumen yang mendapati kenaikan bunga secara mendadak dan tidak transparan, terutama saat peminjam mengalami keterlambatan atau gagal bayar.

Data ini memperlihatkan bahwa sistem penghitungan bunga yang tidak transparan, serta kurangnya regulasi teknis terkait bunga maksimum dan kewajiban informasi, berpotensi merugikan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan edukasi terhadap peminjam agar memahami risiko hukum dan finansial dari skema P2P Lending, terutama pada platform yang tidak diawasi langsung oleh OJK. Karena dalam Kontrak Elektronik *Peer To Peer Lending* dapat berpotensi menimbulkan risiko-risiko, disebabkan Penyelenggara (Platform/*Marketplace*) tidak memiliki batasan atau standar dalam proses seleksi permohonan pinjaman yang diajukan sehingga mampu membuka peluang untuk penerima-penerima pinjaman yang berisiko melakukan cidera janji. Sehingga dapat menimbulkan situasi gagal bayar, tingginya suku bunga, hingga pelanggaran data pribadi. Telatnya pembayaran yang dilakukan debitur akan mengakibatkan tagihan akan sangat signifikan nominalnya karena jumlah pinjaman beserta bunga yang harus dibayar dapat melonjak tinggi. (Aulia & Ikbal, 2024).

Hambatan Penggunaan Pinjaman Online (*Peer To Peer Lending*) Bagi UMKM dalam Perpektif Hukum Financial Technology

Peer To Peer Lending (P2P) Diartikan sebagai bentuk layanan pinjam meminjam uang secara langsung dalam bentuk rupiah terhadap kreditur (pemberi pinjaman) dan debitur (penerima pinjaman) yang berbasiskan kepada teknologi informasi. Hadirnya *Peer to Peer (P2P) Lending*

memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi pemilik dana untuk menyalurkan pembiayaan secara langsung kepada debitur tanpa melalui lembaga intermediasi konvensional. Bagi investor, skema ini menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan deposito atau instrumen simpanan di bank. Di sisi lain, peminjam dana memperoleh keuntungan berupa persyaratan kredit yang lebih longgar serta proses pengajuan yang lebih cepat dan berbasis digital. Namun demikian, kemudahan dan potensi keuntungan tersebut disertai dengan tingkat risiko yang juga lebih tinggi, terutama bagi investor. Berbeda dengan sistem perbankan yang memiliki jaminan simpanan melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), *P2P Lending* tidak menyediakan jaminan terhadap risiko gagal bayar (*default*) oleh peminjam. Artinya, seluruh risiko kredit ditanggung langsung oleh pemberi dana. Dalam hal ini, jika debitur wanprestasi atau mengalami kebangkrutan, investor tidak memiliki jaminan hukum yang kuat untuk pengembalian dana, kecuali jika platform memiliki sistem mitigasi risiko internal, yang pun sifatnya tidak wajib secara regulatif. Oleh karenanya dengan berinvestasi pada *P2P lending* pasti akan mampu memberikan imbal hasil yang cukup tinggi, namun demikian melalui berinvestasi di platform tersebut haruslah berkesesuaian dengan profil, *risk appetite* pada masing-masing orang dan tentu mengetahui bagaimana cara pengelolaannya (Hidayat et al., 2023).

Terdapat beberapa pedoman yang dilakukan oleh peminjam (debitur) dan pemberi pinjaman (kreditur) dalam platform *Peer To Peer Lending*, yaitu: pertama, Peminjam dan pemberi pinjaman harus mendaftarkan diri mereka pada platform *Peer To Peer Lending*. Peminjam diharuskan untuk memberikan dokumen untuk pengecekan kredit, seperti identitas pribadi, sertifikat pendapatan dan pekerjaan serta laporan kredit; kedua, Setelah peminjam mendaftarkan diri, platform *Peer To Peer Lending*, akan memeriksa apakah peminjam telah memenuhi standar yang disyaratkan dan sah untuk mendapatkan pinjaman; ketiga, Jika peminjam memenuhi kriteria dan persyaratan yang memenuhi syarat untuk meminjam, aplikasi pinjaman kredit akan diajukan; keempat, sebelum memberikan pinjaman kepada peminjam, pemberi pinjaman atau investor dapat memeriksa skor kredit peminjam yang disediakan oleh platform *Peer To Peer Lending*, dan mereka diizinkan untuk memberikan pinjaman jika skor kredit peminjam telah diverifikasi oleh pemberi pinjaman; kelima, Jika peminjam menerima kredit dari pemberi pinjaman, peminjam harus melunasi jumlah pinjaman pokok beserta biaya bunga kredit, yang merupakan persyaratan dalam kontrak yang dibuat antara pihak pemberi pinjaman (debitur) dan penerima pinjaman (debitur) (Stanley, 2025).

Dalam memberikan pinjaman, *Peer To Peer Lending* tetap melakukan penilaian kelayakan terhadap debitur, tentu hal ini berbeda dengan Perbankan. Perbankan mengenal Konsep 5C yakni:

1. *Character* (watak), artinya penilaian terhadap sifat atau watak dari debitur meliputi kejujuran, perilaku, dan ketaatannya (Djumhana, 2018)
2. *Capital* (modal), Dalam penilaian aspek capital, bank menilai terhadap posisi keuangan nasabah, baik arus kas di masa lalu dan proyeksi di

- masa yang akan datang. hal ini bertujuan untuk menganalisa kemampuan modal yang dimiliki nasabah calon penerima pembiayaan.
3. *Capacity* (Kemampuan), *Capacity* adalah bentuk penilaian bank kepada kapasitas nasabah dalam mengatur dan menjalankan usahanya serta penilaian terhadap prospek dari bidang usahanya. Dalam hal ini, pihak bank akan menilai kapasitas nasabah dengan menggunakan pendekatan-pendekatan antara lain:
 - a. Pendekatan historis dengan melihat kinerja nasabah di masa lalu
 - b. Pendekatan finansial dengan melihat kemampuan keuangan nasabah
 - c. Pendekatan yuridis dengan menilai kemampuan manajerial nasabah
 - d. Pendekatan teknis dengan menilai kematangan nasabah dalam teknis produksi, seperti sumber bahan baku, peralatan, administrasi, keuangan dan lain sebagainya (Indonesia, 2014).
 4. *Collateral* (jaminan), yakni kemampuan debitur untuk memberikan jaminan berupa kebendaan atau non kebendaan, yang memiliki nilai baik secara hukum atau secara ekonomi.
 5. *Condition of economy* (kondisi perekonomian), dalam menilai kredit seharusnya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik yang ada sekarang maupun di masa mendatang sesuai dengan bidang sektor masing-masing, serta menilai prospek usaha dari sektor yang di jalankan oleh si calon debitur.

Peer To Peer Lending dalam menilai kelayakan debitur akan melakukan verifikasi data Pemberi Pinjaman, menyeleksi pinjaman dengan credit scoring, mengatur lalu lintas dana antara Peminjam dan Pemberi Pinjaman, serta melakukan monitoring selama periode pinjaman. Adapun yang menjadi mekanisme bagi pemberi pinjaman ialah: setelah Pemberi Pinjaman melakukan pendaftaran dan telah diverifikasi oleh platform *Peer To Peer Lending* pilihan, Pemberi Pinjaman akan menganalisis pinjaman berdasarkan informasi yang tertera di fact sheet yang disediakan oleh platform *Peer To Peer Lending* tersebut. Pemberi Pinjaman pun kemudian menentukan jumlah pendanaan pada tawaran pinjaman yang dipilih dan diminta untuk mentransfer sejumlah uang ke Akun Pemberi Pinjaman sesuai dengan jumlah pendanaan yang diinginkan. Jika selama masa Funding Period pinjaman berhasil didanai, maka dana dari berbagai Pemberi Pinjaman akan disalurkan oleh perusahaan penyedia layanan *Peer To Peer Lending* ke Peminjam. Namun jika pinjaman tidak berhasil didanai, maka uang akan dikembalikan seluruhnya ke rekening Pemberi Pinjaman. Setelah pinjaman berhasil didanai, Peminjam akan mencicil dana pinjamannya dan Pemberi Pinjaman akan mendapatkan keuntungan berupa pokok dan bunga. Besaran bunga akan tergantung pada suku bunga pinjaman yang diinvestasikan. Besar pinjaman beserta bunga yang didapat dari Peminjam dapat digunakan kembali oleh Pemberi Pinjaman untuk mendanai tawaran pinjaman lainnya.

Sementara Mekanisme bagi Peminjam ialah: setelah Peminjam melakukan pendaftaran di platform *Peer To Peer Lending* pilihan, Peminjam akan melengkapi dan melampirkan informasi serta dokumen yang dibutuhkan pada aplikasi pinjaman. Selanjutnya, perusahaan penyedia

layanan *Peer To Peer Lending* tersebut akan menganalisis dan menyetujui aplikasi pinjaman terlebih dahulu berdasarkan laporan keuangan dan faktor-faktor lain sesuai dengan indikator kelayakan Peminjam dari masing-masing perusahaan penyedia layanan *Peer To Peer Lending* sebelum ditawarkan kepada Pemberi Pinjaman melalui platform dari masing-masing *Peer To Peer Lending*. Apabila pinjaman berhasil didanai, maka Peminjam harus menandatangani perjanjian yang dibuat oleh perusahaan penyedia layanan *Peer To Peer Lending* dan dana dari para Pemberi Pinjaman kemudian akan dicairkan untuk Peminjam. Peminjam diwajibkan untuk membayar pinjaman melalui perusahaan penyedia layanan *Peer To Peer Lending* terkait sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Perusahaan penyedia layanan *Peer To Peer Lending* akan melakukan proses credit monitoring dan penagihan guna memastikan bahwa pengembalian dana dari Peminjam dilaksanakan sesuai perjanjian (Tampubolon, 2019).

Penggunaan *Peer To Peer Lending* memberikan kelebihan bagi UMKM dari segi proses yang cepat dan mudah, tidak diwajibkan adanya agunan, serta mendapatkan fasilitas pinjaman dengan modal paling besar Rp. 2.000.000.000 (2 Miliar Rupiah). Meskipun begitu juga terdapat hambatan-hambatan yang dirasakan UMKM dalam menggunakan *Peer To Peer Lending*, yakni : pertama, banyaknya UMKM yang terjebak pada platform *Peer To Peer Lending* yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan, hal ini disebabkan banyaknya pelaku UMKM yang tergiur dengan tawaran iklan Pinjol di media social, tanpa mengecek kesitus Otoritas Jasa Keuangan mengenai daftar naman-nama pinjol yang telah terdaftar. Akibatnya ketika pelaku UMKM mengalami gagal bayar, penagihannya dilakukan secara teror melalui sms atau whatsapp kontak Peminjam. Dalam kasus ini Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat memberikan perlindungan hukum, karena OJK hanya akan memberikan perlindungan hukum bagi Debitur yang mengalami kesulitan pembayaran, ataupun penipuan pada *Peer To Peer Lending* yang telah terdaftar. Sehingga penyelesaian sengketa tidak dapat dilakukan secara internal dalam lingkup OJK, tetapi sudah mengarah kepada Pidana, dan dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri. Tentu penyelesaian sengketa secara litigasi ini, memerlukan biaya yang cukup banyak (Aufa & Praningryas, 2019). Kedua, risiko keamanan data sangat lemah, diakibatkan *Peer To Peer Lending* menggunakan kontrak elektronik baku, sehingga suka atau tidak debitur harus menyetujuinya, yang berujung kepada jika debitur tidak mampu membayar hutangnya maka data debitur akan disebarluaskan (Rahadiyan & Sari, 2019). Kebocoran data juga termasuk kepada tersebarnya foto pribadi di galeri, sosial media, aplikasi transportasi dan belanja *Online*, serta email (Arvante, 2022).

Kesimpulan

Peer To Peer Lending digunakan sebagai solusi bagi UMKM yang terkendala dalam melakukan pinjaman di lembaga perbankan, karena menawarkan kelebihan-kelebihan yakni pinjaman tidak mengharuskan adanya agunan, proses pencairan dana memerlukan waktu yang singkat,

lalu persyaratan yang ditawarkan cukup menggunakan KTP dan surat izin pendirian usaha, terakhir pinjaman yang diberikan paling banyak RP. 2.000.000.000 (2 Miliar Rupiah), serta tidak dibatasi satu pelaku usaha UMKM dapat melakukan Pinjaman *Online* dengan beberapa Penyelenggara *Peer To Peer Lending*. Sementara kelemahan dari adanya *Peer To Peer Lending* yakni suku bunga pinjaman *Peer To Peer Lending* dapat melonjak sewaktu-waktu, tanpa adanya pemberitahuan, mampu membuka peluang bagi debitur melakukan cidera janji. Sehingga dapat menimbulkan situasi gagal bayar. Sedangkan yang menjadi hambatan dalam penggunaan *Peer To Peer Lending* bagi UMKM ialah banyaknya UMKM yang terjebak pada platform *Peer To Peer Lending* yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan, hal ini disebabkan banyaknya pelaku UMKM yang tergiur dengan tawaran iklan Pinjol di media social, tanpa mengecek kesitus Otoritas Jasa Keuangan mengenai daftar naman-nama pinjol yang telah terdaftar. Akibatnya ketika pelaku UMKM mengalami gagal bayar.

Rekomendasi yang dapat ditawarkan untuk perbaikan dunia *Peer To Peer Lending* ialah, seharusnya Otoritas Jasa Keuangan menciptakan Undang-Undang tersendiri tentang Pelaksanaan dan Penyelesaian Sengketa Pada *Peer To Peer Lending* sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi Debitur yang dirugikan, serta memberikan batasan atau kriteria dalam pemilihan *Peer To Peer Lending* agar debitur tidak terjebak dalam *Peer To Peer Lending* yang illegal.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Agus Hidayat, Mugiyati, Siska Arie Novita, & Jaudat Iqbal Harris. (2023). Peranan *Peer To Peer Lending* Syariah terhadap UMKM untuk Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 10(2), 267–282. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v10i2.8806>
- Almira Devita Putri, Berlentina Permatasari, E. S. (2023). Strategi Desain Kemasan Sebagai Upaya Peningkatan Daya Jual Produk Umkm Kelurahan Labuhan Dalam Bandarlampung. *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)*, 4(1), 119–123.
- ArdhansyahPutra, D. S. (2020). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. CV Jakad Media.
- asosiasi *Fintech* pendanaan bersama. (2023). Pelaku UMKM: Dipermudah *Fintech* P2P Lending Dapatkan Modal Usaha Karena Tanpa Agunan. Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama. <https://afpi.or.id/articles/detail/pelaku-umkm-dipermudah-Fintech-p2p-lending-dapatkan-modal-usaha-karena-tanpa-agunan>
- Deanta Aulia, Muhammad Iqbal, A. (2024). Analisis Hukum Kontrak Elektronik Dalam Financial Technology *Peer To Peer Lending*. *Jurnal Ilmu Hukum Lasadindi*, 1(3), 145–155. <https://doi.org//LO.Vol2.Iss1.%.pp%>

- Dovana Hasiana. (2023). UMKM Ungkap Alasan Pinjol Lebih Menggiurkan Ketimbang KUR. Bloomberg Technoz, Jakarta. <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/14192/umkm-ungkap-alasan-pinjol-lebih-menggiurkan-ketimbang-kur>
- Heryucha Romanna Tampubolon. (2019). Seluk-beluk *Peer To Peer Lending* sebagai wujud baru keuangan di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(2), 188–198. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.15>
- Hutapea, R. (2020). Minimalisasi Risiko Kredit (NPL) Pada Fintach *Peer To Peer Lending* melalui Kewajiban Pelaporan SLIK OJK. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(2), 241–253. <https://doi.org/10.36312/jime.v6i2.1401>
- Ikatan Bankir Indonesia. (2014). Memahami Bisnis Bank Syariah. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Jeremy Zefanya Yaka Arvante. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman *Online* dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman *Online*. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73–87. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>
- Muhammad Djumhana. (2018). Hukum Perbankan Di Indonesia. PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Mizan Aufa, Paramitha Praningryas, S. N. L. (2019). Analisis Yuridis Pemberian Kredit Dengan Sistem P2P Lending Pada PT Pasar Dana Pinjaman. *Diponegoro Law Journal*, 8(1), 592–600.
- Muhammad Satria, S. H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman *Online* Dalam Aplikasi Kreditpedia. *Journal de Facto*, 8(2), 108–121.
- Nicklaus Stanley, C. K. (2025). Financial Technology Peer to Peer dan Kredit Perbankan : Kompetisi atau Kolaborasi? *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 9(1), 41–60. <https://doi.org/10.18196/rabin.v9i1.23918>
- Rahadiyan, I., & Alfhica Rezita Sari. (2019). Peluang Dan Tantangan Implementasi *Fintech Peer To Peer Lending* Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *Jurnal Defendonesia*, 4(1), 18–28. <https://doi.org/10.54755/defendonesia.v4i1.79>
- Ralang Hartati, S. (2020). Perlindungan Hukum Konsumen Nasabah Pinjaman *Online* Illegal (Pinjol Illegal). *Ontentiks : Jurnal Kenotariatan*, 4(2), 171.
- Ricky Shandy, & Retno Dewi Pulung Sari. (2023). Aspek Hukum

Pencantuman Data Pribadi Secara Sepihak Sebagai Kontak Darurat Dalam Perjanjian Kredit *Online*. *Binamulia Hukum*, 12(1), 39–45. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.452>

Satria, K., & Putra, W. (2024). Kedudukan Para Pihak Dalam Aktivitas *Fintech Peer To Peer Lending* di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 7(1), 60–69. <https://doi.org/10.38043/jah.v7i1.5121>

Soetarto, Doli Tua Mulia Raja Panjaitan, Y. E. T. (2024). Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Study di Kelurahan Sei Putih Timur II Kecamatan Medan Petisah). *Jurnal Darma Agung*, 32(1), 67–76.